



## Pemerintah Kecamatan Pontianak Tenggara

Jl. Parit H. Husin II Komplek. Puri Akcaya III 78128 0561712468

[keptktenggara.pontianak.go.id](http://keptktenggara.pontianak.go.id)

Pemerintah Kota Pontianak / Pemerintah Kecamatan Pontianak Tenggara

# Pelayanan Akta Jual Beli/Hibah/Pembagian Hak Bersama

No. SK : PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 93 TAHUN 2016

## Persyaratan

1. Pengantar RT
2. FC KTP Penjual (Menunjukkan yang asli)
3. FC KTP Pemberi Hibah/KTP Penyerah Hak
4. FC Pembeli/Penerima Hibah/Penerima Hak
5. FC KTP Suami/Istri
6. FC KTP Saksi 2 orang
7. FC Bukti Lunas PBB Tahun Berjalan
8. Lunas PPH dan BPHTB
9. FC Surat Ket. Waris
10. Akta Kematian
11. Surat Kuasa untuk yang dikuasakan (surat kuasa dari notaris dan wajib bermaterai Rp. 6.000,-)
12. Sertifikat Asli yang Sudah Diverifikasi di Badan Pertanahan Nasional (BPN) (dalam masa berlaku 3 bulan)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan
2. Petugas melakukan verifikasi sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional
3. Camat melakukan wawancara kepada pemohon mengenai status tanah dan kepemilikan
4. Menerbitkan Akta Jual Beli/Hibah/Pembagian Hak Bersama
5. Pemohon menerima Akta Jual Beli/Hibah/Pembagian Hak Bersama

## Waktu Penyelesaian

3 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## Pemerintah Kecamatan Pontianak Tenggara

Jl. Parit H. Husin II Komplek. Puri Akcaya III 78128 0561712468

[keptktenggara.pontianak.go.id](http://keptktenggara.pontianak.go.id)

Pemerintah Kota Pontianak / Pemerintah Kecamatan Pontianak Tenggara

### Produk Pelayanan

1. Akta Jual Beli/Hibah/Pembagian Hak Bersama

### Pengaduan Layanan

1. Petugas : Camat/Sekretaris Camat
2. Kotak Pengaduan/Saran Email: [kec.ptk.tenggara@pontianak.go.id](mailto:kec.ptk.tenggara@pontianak.go.id)

Instagram: [@ptktenggara](https://www.instagram.com/ptktenggara)

Facebook & Youtube: Pontianak Tenggara

Website: [camattenggara.pontianak.go.id](http://camattenggara.pontianak.go.id)